



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siti Nursiah alias Fitri alias Singe binti Salim Dani (alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 15 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjend Sutoyo Rt.018/Rw.009, Kelurahan Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 hingga 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara LAODE SILITONGA, S.H. yakni Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Majelis Hakim 375/Pen.Pid/2023/PN Ktp tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURSIAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 7 (tujuh) kantong klip ukuran kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,2409 (nol koma dua empat kosong sembilan) gram netto;
 - 4.2. 1 (satu) buah korek api gas;
 - 4.3. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
 - 4.4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
 - 4.5. 1 (satu) batang pipet sedotan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 4.7. 1 (satu) helai celana pendek jens warna biru;
- 4.8. 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru muda;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4.9. Uang tunai sebanyak Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.10. 1 (satu) motor mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-132029 dan no rangka MH354P00BCJ131615

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa selalu berlaku sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada persidangan sebelumnya menyampaikan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa SITI NURSIHA alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) bersama-sama Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kost Singku yang ditempati Terdakwa SITI NURSIHA alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Simpang Kawedar, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni narkotika jenis Metamfetamin (sabu) sebanyak sebanyak 7 (tujuh) klip dengan berat total 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram netto". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke Kost Singku yang ditempati Terdakwa SITI NURSIHAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Simpang Kawedar, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan kepada saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU bahwa narkotika jenis sabu sedang habis. Kemudian saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU memberi uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pemesanan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU pun pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU datang kembali ke kos Terdakwa, namun Terdakwa belum membeli narkotika jenis sabu yang Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU pesan. Kemudian Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU menyerahkan kembali uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa pergi menuju Penginapan Lotus menggunakan sepeda motor milik Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Kostnya. Kemudian Terdakwa bersama Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah bong. Selanjutnya Terdakwa memindahkan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu dan dibagi menjadi 7 (tujuh) paket yang lebih kecil untuk dijual kembali.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 WIB, Saksi Rian Hidayat dan Saksi Arie Ardianto (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Ketapang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU di dalam Kost Singku yang ditempati Terdakwa SITI NURSIHAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Simpang Kawedar, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya Saksi Rian Hidayat dan Saksi Arie Ardianto melakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap badan dan kost (tempat tertutup) Terdakwa dan Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU yang disaksikan oleh saksi SARU'IE. R bin MARTOYO (alm). Pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) kantong klup ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan terpisah yakni 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar depan, 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar belakang, dan 4 (empat) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), pipet/sedotan di lantai kamar belakang, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver di dalam kamar belakang. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Ketapang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP-23.107.11.16.05.0263.K tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya menernagkan bahwa telah menguji barang bukti yang disita dari Terdakwa SITI NURSIH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) dengan kesimpulan bahwa contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Nomor B/017/DKUKMPP-G.618/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkoba dengan total netto sabu sebesar 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram netto.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis metamfetamin (sabu) dan penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis metamfetamin (sabu) bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa SITI NURSIHAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) bersama-sama Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kost Singku yang ditempati Terdakwa SITI NURSIHAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Simpang Kawedar, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni narkotika jenis Metamfetamin (sabu) sebanyak sebanyak 7 (tujuh) klip dengan berat total 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram netto". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke Kost Singku yang ditempati Terdakwa SITI NURSIHAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Simpang Kawedar, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan kepada saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU bahwa narkotika jenis sabu sedang habis. Kemudian saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU memberi uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pemesanan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU pun pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU datang kembali ke kos Terdakwa, namun Terdakwa belum membeli narkotika jenis sabu yang Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU pesan. Kemudian Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU menyerahkan kembali uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa pergi menuju Penginapan Lotus menggunakan sepeda motor milik Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Kostnya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah bong. Selanjutnya Terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu dan dibagi menjadi 7 (tujuh) paket yang lebih kecil untuk dijual kembali.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 WIB, Saksi Rian Hidayat dan Saksi Arie Ardianto (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Ketapang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU di dalam Kost Singku yang ditempati Terdakwa SITI NURSIHAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Simpang Kawedar, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya Saksi Rian Hidayat dan Saksi Arie Ardianto melakukan penggeledahan terhadap badan dan kost (tempat tertutup) Terdakwa dan Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU yang disaksikan oleh saksi SARU'IE. R bin MARTOYO (alm). Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan terpisah yakni 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar depan, 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar belakang, dan 4 (empat) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), pipet/sedotan di lantai kamar belakang, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver di dalam kamar belakang. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Ketapang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP-23.107.11.16.05.0263.K tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya menernagkan bahwa telah menguji barang bukti yang disita dari Terdakwa SITI NURSIHAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (alm) dengan kesimpulan bahwa contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Nomor B/017/DKUKMPP-G.618/III/2023 tanggal 24

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkoba dengan total netto sabu sebesar 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram netto.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis metamfetamin (sabu) dan penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis metamfetamin (sabu) bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIAN HIDAYAT, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.10 WIB. di Kos Singku yang ditempati Terdakwa beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo simpang Kawedar, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan kamar kos Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 buah korek, pipet/sedotan, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi SAM FERNANDO tidak ditemukan barang apa-apa yang dicurigai sebagai narkoba atau yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO mengakui semua barang tersebut adalah barang milik mereka berdua bersama. Lebih lanjut, saksi SAM FERNANDO mengakui saksi SAM FERNANDO yang mendanai pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ARIE ARDIANTO, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.10 WIB. di Kos Singku yang ditempati Terdakwa beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo simpang Kawedar, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan kamar kos Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 buah korek, pipet/sedotan, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi SAM FERNANDO tidak ditemukan barang apa-apa yang dicurigai sebagai narkoba atau yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO mengakui semua barang tersebut adalah barang milik mereka berdua bersama. Lebih lanjut, saksi SAM FERNANDO mengakui saksi SAM FERNANDO yang mendanai pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SARU'IE R bin MARTOYO (Alm), di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.10 WIB di Kos Singku yang ditempati Terdakwa beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo simpang Kawedar, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa dan penggeledahan kos tersebut ditemukan barang 7 (tujuh) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 buah korek, pipet/sedotan, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sejumlah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi SAM FERNANDO tidak ditemukan barang apa-apa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar depan. 1 (satu) kantong klip ukuran besar yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar belakang. 1 (satu) kantong klip ukuran besar yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu lainnya dan uang sejumlah Rp180.0000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet di kamar belakang. Lalu untuk 4 (empat) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), pipet/sedotan dan 1 (satu) buah korek ditemukan di lantai kamar belakang. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna silver ditemukan di dalam kamar belakang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di kamar kos Terdakwa di Jalan Mayjend Sutoyo Rt.018/Rw.009, Kelurahan Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa awal mula kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Saksi datang ke kos Terdakwa di Jalan Mayjend Sutoyo, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sekira pukul 11.00 WIB untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, tetapi pada saat tersebut tidak ada. Kemudian Saksi memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Saksi pulang ke rumah. Sekira pukul 14.00 WIB Saksi kembali ke kos tersebut untuk mengecek sudah ada apa belum sabu yang Saksi pesan, tetapi belum ada juga. Selanjutnya Saksi memberi uang kembali sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi. Setelah sekira 45 (empat lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) kantong klip diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Saksi langsung mengonsumsi barang diduga narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah itu di dalam kamar, Terdakwa memindahkan kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut ke kantong klip yang lebih kecil menjadi 6 (enam) paket. Tak lama kemudian, istri dari Saksi yakni Saudara ULA FITRIANI mengetuk pintu kos. Lalu Saksi buka kemudian Saksi bertengkar dengan istri Saksi tersebut. Lalu dating beberapa orang yang menunjukkan surat tugas dan mengaku dari Polres Ketapang dan menggeledah badan dan kos Terdakwa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) klip kristal ukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi. Sedangkan 6 (enam) klip kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang lain adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan serta mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di rumah milik Terdakwa di Jalan Mayjend Sutoyo Rt.018/Rw.009, Kelurahan Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, karena ditemukan barang diduga narkoba jenis sabu di dalam dalam kocek celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kantong, di lantai kamar depan terdapat 1 (satu) kantong klip diduga narkoba jenis sabu, di lantai kamar belakang 1 (satu) kantong klip diduga narkoba jenis sabu serta di dalam dompet kulit warna hitam kamar belakang sebanyak 1 (satu) kantong klip diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa semua kantong klip diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari saksi SAM FERNANDO;
- Bahwa tujuan saksi SAM FERNANDO datang ke rumah Terdakwa adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah, Ketua RT setempat yaitu saksi SARU'IE R. bin MARTOYO (Alm) menyaksikannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 7 (tujuh) kantong klip diduga narkoba jenis sabu tersebut, ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar dan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi SAM FERNANDO meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis dengan menitipkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke penginapan Lotus yang berada di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-132029 dan nomor rangka MH354P00BCJ131615 milik saksi SAM FERNANDO untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO mengonsumsi barang tersebut di kamar Terdakwa. Sisa dari barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibagi dua. Bagian yang menjadi milik Terdakwa disuruh Saksi SAM FERNANDO untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Ketapang pada tahun 2019 selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) kantong klip ukuran kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,2409 (nol koma dua empat kosong sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) batang pipet sedotan;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek jens warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna biru muda;
- Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-132029 dan nomor rangka MH354P00BCJ131615;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor:

- 345/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 29 Mei 2023,
- 452/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Kemudian para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang didakwaankan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0263.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga tertanggal 31 Maret 2023, berkesimpulan kristal diduga shabu yang disita dari tersangka SITI NURSIAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (Alm) mengandung metamfetamin (termasuk golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/017/DKUKMPP-G.618/III/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, YUNITA SAFITRI, S.T. selaku Pelaksana Penimbang dan U. M. HASIBUAN selaku Penyerah dan Penerima Barang, tertanggal 24 Maret 2023, menjelaskan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dalam perkara SITI NURSIAH alias FITRI memiliki berat netto total 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di rumah milik Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Mayjend Sutoyo Rt.018/Rw.009, Kelurahan Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, karena ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu di dalam kocek celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kantong, di lantai kamar depan terdapat 1 (satu) kantong klip diduga narkotika jenis sabu, di lantai kamar belakang terdapat 1 (satu) kantong klip diduga narkotika jenis sabu serta di dalam dompet kulit warna hitam kamar belakang sebanyak 1 (satu) kantong klip diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa semua kantong klip diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari saksi SAM FERNANDO;
- Bahwa tujuan saksi SAM FERNANDO datang ke rumah Terdakwa adalah untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa selain 7 (tujuh) kantong klip diduga narkotika jenis sabu tersebut, ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar dan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi SAM FERNANDO meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan menitipkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke penginapan Lotus yang berada di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-132029 dan nomor rangka MH354P00BCJ131615 milik saksi SAM FERNANDO untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO mengonsumsi barang tersebut di kamar Terdakwa. Sisa dari barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibagi dua. Bagian yang menjadi milik Terdakwa disuruh saksi SAM FERNANDO untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0263.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 31 Maret 2023, berkesimpulan kristal diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah mengandung metamfetamin, termasuk golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang disebut sebagai narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/017/DKUKMPP-G.618/III/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang tertanggal 24 Maret 2023, menjelaskan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat netto total 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Ketapang pada tahun 2019 selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa SITI NURSIHAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (Alm), Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana di atas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide*: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di rumah milik Terdakwa di Jalan Mayjend Sutoyo Rt.018/Rw.009, Kelurahan Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, karena ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu di dalam kocek celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kantong, di lantai kamar depan terdapat 1 (satu) kantong klip diduga narkotika jenis sabu, di lantai kamar belakang terdapat 1 (satu) kantong klip diduga narkotika jenis sabu serta di dalam dompet kulit warna hitam kamar belakang sebanyak 1 (satu) kantong klip diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa semua kantong klip diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari saksi SAM FERNANDO;
- Bahwa tujuan saksi SAM FERNANDO datang ke rumah Terdakwa adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa selain 7 (tujuh) kantong klip diduga narkotika jenis sabu tersebut, ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar dan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi SAM FERNANDO meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan menitipkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke penginapan Lotus yang berada di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-132029 dan nomor rangka MH354P00BCJ131615 milik saksi SAM FERNANDO untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO mengonsumsi barang tersebut di kamar Terdakwa. Sisa dari barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibagi dua. Bagian yang menjadi milik Terdakwa disuruh saksi SAM FERNANDO untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0263.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 31 Maret 2023, berkesimpulan kristal diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah mengandung metamfetamin, termasuk golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau yang disebut sebagai narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/017/DKUKMPP-G.618/III/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang tertanggal 24 Maret 2023, menjelaskan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat netto total 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Ketapang pada tahun 2019 selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara karena melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang milik saksi SAM FERNANDO. Setelah Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, sisa narkoba jenis sabu tersebut dibagi dua yakni untuk Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO. Narkoba jenis sabu bagian milik Terdakwa hendak dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membeli narkoba golongan I terpenuhi secara hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri di mana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Isi kejiwaan petindak;
- b. Kelakuan atau tindakan petindak; serta
- c. Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui bahwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO memiliki perannya masing-masing. Terdakwa berperan dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut di penginapan Lotus. Sedangkan saksi SAM FERNANDO berperan dalam membiayai transaksi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui Terdakwa dan saksi SAM FERNANDO saling bersekongkol dan bermufakat dalam melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Oleh karena unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukum dengan alasan sebagaimana tercantum di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya lama hukuman pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut. Lama pidana penjara pengganti yang diberikan kepada Terdakwa tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) kantong klip narkoba jenis sabu seberat 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) batang pipet sedotan;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek jens warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna biru muda;

Adalah barang-barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba oleh karenanya barang-barang tersebut di atas harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-132029 dan nomor rangka MH354P00BCJ131615 adalah barang milik saksi SAM FERNANDO yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Barang tersebut bernilai ekonomis. Menurut Majelis, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tidak perlu lagi ditambah dengan perampasan barang bukti tersebut. Oleh karenanya, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara atas tindak pidana narkotika juga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SITI NURSIHAH alias FITRI alias SINGE binti SALIM DANI (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama tahun 6 (enam) tahun** serta pidana **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong klip narkotika jenis sabu seberat 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna silver;
 - 1 (satu) batang pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek jens warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-132029 dan nomor rangka MH354P00BCJ131615;

Dikembalikan kepada saksi SAM FERNANDO alias NANDO bin SAMSU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami, NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOSUA NATANAEL, S.H. dan BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IIP MURDHIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh JOSUHUA GUMANTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JOSUA NATANAEL, S.H.

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H.

BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H.

Panitera Pengganti,

IIP MURDHIANSYAH, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Ktp